

# **ESENSI PROSEDUR *DISMISSAL* DALAM TAHAP PRA-PERSIDANGAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

**Aufa Wira Prakasa**  
Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret  
E-mail: [aufawira@student.uns.ac.id](mailto:aufawira@student.uns.ac.id)

## ***Abstract***

*Dismissal procedure is part of the pre-trial which decides the admissibility of the lawsuit. The administrative court chief holds the authority to examine the substance of the lawsuits in which previously has formally reviewed by the clerk. This article reviews the dismissal procedure regulations and the essence of this procedure in the administrative pre-trial. Using normative methodology, this research reveals that the dismissal procedure is regulated in the Law No 5 year 1986 jo Law No 9 year 2004 jo Law No 51 year 2009 on Administrative Court. In addition, the Supreme Court also issues the Supreme Court Regulation No 2 year 1991 on The Guidance of The Administrative Court Law Implementation. Furthermore, this research also comes to understanding that the dismissal procedure plays important role in the trial which are: 1) maintains the law and justice; 2) provides legal certainty; 3) creates harmonize relation between community and apparatus; 4) supports the check and balance principle for officials.*

**Keywords:** *dismissal procedure; lawsuit; dispute; essence.*

## **Abstrak**

*Prosedur dismissal merupakan bagian dari rangkaian proses penentuan kelolosan gugatan dalam tahap pra-persidangan. Kewenangan atas prosedur ini dipegang oleh Ketua Pengadilan sebagai penilai substansi materiil suatu gugatan yang terlebih dahulu ditinjau secara formil oleh Panitera Pengadilan. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini mencakup ketentuan apa saja yang mengatur tentang prosedur dismissal dan esensi atau hakikat dari prosedur ini dalam tahap pra-persidangan. Artikel ini menggunakan metode yang berlandaskan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa UU 5/1986 tentang PTUN jo UU No 9/2004 jo UU No 51/2009 telah menyediakan seperangkat ketentuan mengenai prosedur dismissal yang didukung oleh SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU 5/1986 tentang PTUN. Esensi dari prosedur dismissal ini ialah: 1) Menegakkan hukum dan keadilan secara universal; 2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN; 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN; dan 4) Menjunjung tinggi prinsip check and balance bagi para pejabat administrasi negara.*

**Kata Kunci:** *Prosedur Dismissal, Gugatan, Sengketa, Esensi*

## **A. PENDAHULUAN**

Proses penyelesaian sengketa pada PTUN sedikit memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa pada lingkup pengadilan lainnya, misalnya pada penyelesaian perkara perdata. Pada perkara perdata, persidangan bisa langsung dimulai dengan mediasi, pembacaan gugatan oleh penggugat, pembacaan jawaban dari tergugat atas gugatan, pembacaan replik dari penggugat, pembacaan duplik oleh tergugat, proses pembuktian, rapat musyawarah hakim, dan pada akhirnya pemutusan perkara. Pengadilan Tata Usaha Negara, selain memiliki tahap persidangan seperti pengadilan pada umumnya, juga memiliki tahap pembeda yang disebut dengan tahap pra-persidangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan.

Selaras dengan pendapat M Amin Putra mengenai kebakuan pelaksanaan kedua langkah tersebut, ketentuan mengenai rapat permusyawaratan yang merupakan fase pertama dari tahap pra-persidangan ini diatur dalam Pasal 62 UU 5/1986 tentang PTUN<sup>1</sup>. Pasal tersebut mengatur kewenangan Ketua Pengadilan untuk menyeleksi terkait dengan apakah suatu gugatan TUN dianggap berbobot atau tidak. Terkait dengan faktor substansial gugatan secara formil juga diatur dalam pasal sebelumnya, yaitu Pasal 56 UU 5/1986. Prosedur yang diatur dalam Pasal ini merupakan proses penyelesaian sengketa yang disederhanakan untuk menentukan diterima atau tidaknya gugatan oleh Ketua pengadilan<sup>2</sup>.

Pengkajian lebih dalam terkait dengan pengaturan dan pencarian esensi dari prosedur *dismissal* dalam tahap pra-persidangan sengketa TUN merupakan tujuan utama dalam penelitian ini. Sehingga dihasilkan sebuah pemahaman atas latar belakang dari diberlakukannya *dismissal procedure* pada proses persidangan TUN.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini dibuat berlandaskan pada pendekatan penelitian hukum normatif. Dalam metode ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menjawab rumusan masalah. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Putra, "Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Dismissal Proses Dan Pemeriksaan Persiapan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Elektronik," *Jurnal Peratun* 5 (2022): 58.

<sup>2</sup> I Putu Ristandi Pradana and Marwanto, "Pelaksanaan Rapat Permasyarakatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Kertha Negara* vol.1, no. 1 (2013): 3.

dilaksanakan dengan memahami dan menelusuri legislasi yang bertalian dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>3</sup>.

### **C. HASIS DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Ketentuan terkait Prosedur *Dismissal* dalam Tahap Pra-persidangan**

Menurut Wiyono<sup>4</sup>, prosedur *dismissal* merupakan proses lanjutan dari pemeriksaan gugatan secara formil yang dilakukan oleh Panitera. Kemudian, gugatan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dicermati substansinya guna menentukan apakah lolos kualifikasi atau tidak. Oleh karena itu, tahap ini berfokus kepada seberapa baik dan sistematis yang memengaruhi sepadan atau tidaknya suatu gugatan untuk dibawa ke proses selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh eratnya kaitan antara penetapan yang dikeluarkan hakim dalam prosedur *dismissal* dan pertimbangan hukum atas KTUN yang digugat nantinya<sup>5</sup>.

Unsur-unsur tertolaknya suatu gugatan terdapat pada Pasal 62 Ayat (1) UU 5/1986, yaitu:

- a. Pokok gugatan secara nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan

Suatu gugatan tidaklah dapat ditindaklanjuti dalam PTUN apabila konteksnya tidak berkaitan sama sekali dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara tersebut. Misal, dalam pengajuan gugatan terkait sengketa perpajakan, PTUN berhak menolak karena tidak sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, terdapat Pengadilan Pajak pula yang sudah dipersiapkan oleh perundang-undangan kita<sup>6</sup>.

- b. Syarat-syarat gugatan pada Pasal 56 tidak terpenuhi sekalipun penggugat sudah diberitahu dan diingatkan

---

<sup>3</sup> Dr Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram ..., 2020).

<sup>4</sup> R Wiyono, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," 2007.

<sup>5</sup> Ichsan Mujahir and Nabitatus Sa'adah, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dismissal Terhadap," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 295.

<sup>6</sup> Sulistyowati, "Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Putusan Nomor 41 / G / LH / 2018 / PTUN . PBR," *APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 84.

Pada Pasal 56 UU 5/1986, ada tiga syarat formil yang harus dipenuhi terkait identitas gugatan, yaitu:

- Memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya, dasar gugatan, dan tempat kedudukan penggugat;
- Disertai surat kuasa yang sah apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat;
- Disertai KTUN yang disengketakan oleh penggugat.

Apabila penggugat, baik dia mewakili dirinya sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, tidak memenuhi ketiga persyaratan yang ada pada pasal tersebut, Ketua Pengadilan dapat melaksanakan prosedur *dismissal* terhadap gugatan terkait.

Perhatikan klausa “sekalipun penggugat sudah diberitahu dan diingatkan” di atas. Hal ini menjadi penekanan pada ketegasan majelis hakim bahwa apabila penggugat tetap bersikeras untuk menggugat sekalipun terdapat kecacatan gugatan yang seharusnya bisa diantisipasi oleh kuasa hukum ataupun pengacara dari penggugat, gugatan tersebut tetap dapat ditolak. Lain halnya ketika penggugat belum mengetahui atau diberitahu mengenai kecacatan gugatannya, prosedur *dismissal* masih bisa dilewati.

c. Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak

Berdasarkan Pasal 53 UU 5/1986, ada tiga alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yaitu:

- KTUN yang digugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Badan/Pejabat TUN telah menyalahgunakan wewenangnya selain dari apa yang sudah diatur dalam pembuatan KTUN;
- Badan/Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terdampak oleh keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

- d. Tuntutan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat  
Poin ini sebenarnya berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu alasan penjatuhan gugatan. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa suatu KTUN dapat digugat apabila isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada (asas *lex superior derogat legi priori*). Ketika penggugat melayangkan gugatan yang berlandaskan atas ketidaksinergisan antara suatu KTUN dan legislasi yang berlaku dan ternyata faktanya keputusan tersebut melindungi kepentingannya serta selaras dengan peraturan perundang-undangan, gugatan tersebut dapat ditolak.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (daluwarsa)  
Pengajuan gugatan sebelum waktu penerbitan KTUN tidaklah valid karena masyarakat atau pihak yang terdampak belum mengetahui secara konkrit kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengajuan gugatan tidak dapat diterima apabila bersifat daluwarsa, atau melewati batas waktu pengajuan gugatan yaitu selama 90 hari terhitung sejak dikeluarkannya KTUN. Walaupun memfasilitasi kesempatan bersengketa masyarakat/badan hukum atas KTUN yang bersifat merugikan, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 UU 5/1986 ini juga dinilai membatasi taraf keadilan dan pemenuhan asasi rakyat sipil terkait dengan kesejahteraan hukum yang seharusnya diusahakan pemerintah melalui kebijakan administratifnya<sup>7</sup>.

Dasar hukum utama terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu UU 5/1986 tidak mengatur secara gamblang mengenai proses acara prosedur *dismissal* dalam tahap pra-persidangan. Dengan mempertimbangkan ketiadaan legislasi pendukung maksimalisasi hukum

---

<sup>7</sup> Renius Albert Martin and Anna Erliyana, "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 942, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350>.

acara PTUN<sup>8</sup>, dikeluarkanlah SEMA 2/1991 oleh Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan *Dismissal* apabila dipandang perlu. Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat, atau sejak diumumkannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (*schors*) selama proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62 jo. Pasal 63. Dalam pada itu diminta agar ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.
- b. Pemeriksaan *Dismissal* dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur (Raportir).
- c. Penetapan *Dismissal* ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan *Dismissal* dalam hal Ketua berhalangan). Pemeriksaan *Dismissal* dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan. Pemeriksaan gugatan perlawanan terhadap penetapan *Dismissal* juga dilakukan dengan acara singkat (Pasal 62 ayat 4).
- d. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan *dismissal* terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Ketentuan tentang perlawanan terhadap Ketetapan *Dismissal* juga berlaku dalam hal ini.

Menurut Wahyunadi, sebagaimana disebutkan dalam poin 1), pemeriksaan prosedur *dismissal* oleh Ketua Pengadilan bersifat kasuistik mengingat relativisme atau ketidakmutlakan penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan yang diukur dari dua konteks, yaitu sejak diterimanya

---

<sup>8</sup> Firman Umar, "Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Makasar)," *Jurnal Tomalebbi* 1, no. 2 (n.d.): 111-12.

KTUN oleh penggugat dan sejak dikeluarkannya KTUN secara publik<sup>9</sup>. Dengan demikian, walau terkesan tidak fleksibel, penggugat dapat menentukan konteks tenggang waktu mana yang benar-benar dialami supaya lolos dalam pengajuan dan pemeriksaan gugatan pada tahap ini.

Ketika prosedur *dismissal* telah usai dan gugatan tersebut lolos ke tahap selanjutnya, Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan berwenang memanggil para subjek sengketa menggunakan surat tercatat untuk menghadiri penetapan dalam rapat permusyawaratan sebelum penentuan jadwal persidangan. Apabila baik dari penggugat maupun tergugat merasa keberatan dengan dilolokannya atau tidak dilolokkannya gugatan yang tercantum dalam penetapan tersebut, upaya perlawanan terbuka lebar dengan batas waktu empat belas hari sejak lahirnya penetapan, tentu dengan panduan yang telah ada dalam Pasal 56 UU 5/1986<sup>10</sup>.

Terkait dengan upaya perlawanan, Hakim Tunggal akan melakukan pemeriksaan dengan acara cepat, sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) UU 5/1986. Acara cepat merupakan prosedur pemutusan permohonan sengketa yang dipercepat guna memenuhi keperluan mendesak penggugat yang harus segera disimpulkan berdasarkan alasan-alasan permohonannya<sup>11</sup>. Apabila permohonan dikabulkan, penetapan Ketua Pengadilan menjadi terhapuskan sehingga gugatan akan kembali dilanjutkan proses pemutusannya melalui acara biasa. Lain halnya ketika permohonan ditolak, upaya hukum baik banding maupun kasasi sudah tidak dapat dilakukan lagi sehingga gugatan pun gugur<sup>12</sup>. Panitera berkewajiban mengeluarkan akte penolakan atas segala macam upaya hukum apabila pihak pemohon bersikeras melakukan demikian.

---

<sup>9</sup> Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135-54.

<sup>10</sup> Anak Agung Tias Sandya Dianti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Sugiarta, "Upaya Perlawanan Sebagai Akibat Pernyataan Dismissal Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 264.

<sup>11</sup> Anjas Yanasmoro Aji and I Nengah Laba, "Kajian Hukum Sistem Pembuktian," *Wicaksana* 2, no. 2 (2018): 30-31.

<sup>12</sup> Pradana and Marwanto, "Pelaksanaan Rapat Permasyarakatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara," 4.

## 2. Esensi Prosedur *Dismissal* dalam Tahap Pra-persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>13</sup>, esensi adalah hakikat; inti; dan hal yang pokok. Pendapat serupa juga dikeluarkan oleh Kattsoff<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa esensi ialah hakikat barang sesuatu. Sholihin menyimpulkan bahwa esensi adalah bentuk mental karena merupakan manifestasi tentang realitas objek dalam pikiran<sup>15</sup>. Penulis sendiri berpendapat bahwa esensi pada dasarnya merupakan tujuan akhir kita dalam melakukan atau menjalani suatu hal.

Berbicara mengenai esensi prosedur *dismissal* dalam tahap pra-persidangan sengketa TUN, sebenarnya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah mengakomodasi secara tersurat baik dalam konsiderans maupun pasal-pasal terkait yang akan dijabarkan sebagai berikut.

### a. Menegakan hukum dan keadilan secara universal

Prosedur *dismissal* sebagai salah satu tahapan penentu kelolosan gugatan dalam sengketa TUN ditujukan guna menjadi sarana penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa, baik pihak masyarakat atau badan hukum perdata maupun Badan/Pejabat TUN pembuat KTUN yang dinilai merugikan. Esensi ini tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakkan hukum dan keadilan.**<sup>16</sup>” Dengan demikian, keadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut berhak pula diterima oleh pihak pemerintah walaupun berposisi sebagai tergugat dan yang disalahkan. Prosedur *dismissal* harus diterapkan dengan baik mengingat hakikat dari keistimewaan

---

<sup>13</sup> KBBI Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

<sup>14</sup> Louis O Kattsoff, “Pengantar Filsafat,” 2006, 51.

<sup>15</sup> Muhammad Khoirus Sholihin, “ESENSI SENI MENURUT SYEKH ABDUL QADIR AL-JILANI DALAM TAFSIR AL-JILANI” (STAIN Kudus, 2017).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959).

seorang hakim bukan dari ketukan palunya, melainkan dari kebermanfaatannya dan keadilan putusan yang dibuatnya<sup>17</sup>.

b. Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN

Para subjek sengketa TUN, baik penggugat maupun tergugat tentu mendambakan adanya kepastian hukum terkait apakah KTUN yang baru saja diundangkan tersebut benar adanya menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat/badan hukum perdata tertentu. Guna menjawab kebutuhan akan kepastian hukum tersebut, prosedur *dismissal* berperan serta dalam menentukan keberlanjutan pemberlakuan suatu KTUN selaku objek sengketa TUN supaya hak dan kewajiban para subjek dapat terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal. Hal ini didukung oleh ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**" Keadilan yang dikaitkan dengan frasa kepastian hukum pada ayat tersebut bermaksud secara universal sehingga kepastian hukum ini tidak hanya dikuasai oleh pemerintah selaku pembentuk dan pelaksana fungsi eksekutif tetapi juga didapatkan oleh masyarakat/badan hukum perdata.

c. Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN

Secara umum, sengketa merupakan pertikaian antara dua pihak atau lebih terkait dengan perbedaan prinsip ataupun eksekusi dalam suatu permasalahan. Walaupun terkesan kompetitif dan negatif, sengketa antara masyarakat dan aparatur TUN tidak boleh sampai menyebabkan ketidakpercayaan yang berujung pada ketidaksinergisan yang akan menghambat pembangunan hukum nasional. Disebutkan dalam Huruf a Konsiderans UU 5/1986, "... menjamin **terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.**" Di mata hukum, prosedur *dismissal*

---

<sup>17</sup> Dezonda R Pattipawae, "Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Sasi* 20, no. 1 (2014): 52.

berusaha melestarikan dan menciptakan proses penyelesaian sengketa yang tetap menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Dengan penerapan maksimal atas AUPB, prosedur ini diharapkan dapat memberi kejelasan atas KTUN yang digugat.

- d. Menjunjung tinggi prinsip *check and balance* bagi para pejabat administrasi negara

Dalam pembentukan suatu KTUN, Badan/Pejabat KTUN terkadang kurang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat/badan hukum perdata. Kurangnya keberpihakan terhadap rakyat sipil itulah yang mendasari dibutuhkannya prosedur *dismissal* guna menjadi sarana refleksi diri para pejabat administrasi negara dalam menciptakan kebijakan yang ideal, tentunya ideal menurut perspektif masyarakat. Dengan adanya prosedur ini, pemerintah menjadi lebih yakin akan nasib objek sengketa TUN yang telah diciptakannya, apakah memang berdampak negatif atau ternyata positif bagi pembangunan hukum nasional. Esensi ini didukung oleh Pasal 53 Ayat (2) UU 5/1986 yang menyatakan bahwa suatu KTUN dapat digugat apabila bersifat menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menunjukkan keberpihakan pada masyarakat/badan hukum perdata terkait. Dengan adanya prosedur *dismissal*, suatu gugatan dapat diteliti keabsahan dan kredibilitasnya sehingga proses pembangunan hukum nasional atas dasar demokrasi dapat berjalan dengan lancar.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Prosedur *dismissal* merupakan proses penyeleksian dan pengujian suatu gugatan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan untuk ditentukan kelolosannya menuju tahap pemeriksaan persiapan atau tidak. Ketentuan mengenai prosedur ini ada dalam UU 5/1986 tentang PTUN dan

SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, esensi atau hakikat dari prosedur *dismissal* dalam tahap pra-persidangan sengketa TUN antara lain:

- 1) Menegakkan hukum dan keadilan secara universal;
- 2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN;
- 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN; dan
- 4) Menjunjung tinggi prinsip *check and balance* bagi para pejabat administrasi negara.

## **2. Saran**

Terkait dengan konten penulisan, penulis mengimbau kepada pemerintah selaku lembaga administrasi negara untuk senantiasa berpegang teguh pada dasar hukum perundang-undangan dan AUPB serta menjalankannya secara konsekuen. Hal tersebut berguna bagi peningkatan sinergisme antara pemerintah dan masyarakat sehingga kebijakan atau keputusan terkait dengan kemaslahatan umum tidak berisiko tinggi dalam menimbulkan kerugian yang berujung pada sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, Anjas Yanasmoro, and I Nengah Laba. "Kajian Hukum Sistem Pembuktian." *Wicaksana* 2, no. 2 (2018): 27.
- Dianti, Anak Agung Tias Sandya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Sugiarta. "Upaya Perlawanan Sebagai Akibat Pernyataan Dismissal Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 260–65.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959.
- Kattssoff, Louis O. "Pengantar Filsafat," 2006.
- Kbbi, KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.
- Martin, Renius Albert, and Anna Erliyana. "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 942. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350>.
- Muhaimin, Dr. "Metode Penelitian Hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram ...*, 2020.

- Mujahir, Ichsan, and Nabitatus Sa'adah. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dismissal Terhadap." *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 290-302.
- Pattipawae, Dezonda R. "Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Sasi* 20, no. 1 (2014): 37-55.
- Pradana, I Putu Ristandi, and Marwanto. "Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Kertha Negara* vol.1, no. 1 (2013): pp.1-5.
- Putra, Muhammad Amin. "Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Dismissal Proses Dan Pemeriksaan Persiapan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Elektronik." *Jurnal Peratun* 5 (2022): 57-74.
- Sholihin, Muhammad Khoirus. "ESENSI SENI MENURUT SYEKH ABDUL QADIR AL-JILANI DALAM TAFSIR AL-JILANI." STAIN Kudus, 2017.
- Sulistyowati. "Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Putusan Nomor 41 / G / LH / 2018 / PTUN . PBR." *APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022).
- Umar, Firman. "Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Makasar)." *Jurnal Tomalebbi* 1, no. 2 (n.d.): 108-23.
- Wiyono, R. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," 2007.
- Yodi Martono Wahyunadi. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135-54.